

## PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT TONDANO

Oleh:

**Gita Dwichayani Salmon<sup>1</sup>**

**Inggriani Elim<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi

Universitas Sam Ratulangi Manado

email: <sup>1</sup>[gitadwichayani@yahoo.co.id](mailto:gitadwichayani@yahoo.co.id)

<sup>2</sup>[inggrianielim@yahoo.com](mailto:inggrianielim@yahoo.com)

### ABSTRAK

Sebelum diadakan *tax reform* di Indonesia, pembangunan nasional selalu mengandalkan sumber dana yang sebagian besar dari sektor minyak dan gas. Namun setelah *tax reform*, Pemerintah menjadikan sektor pajak sebagai sumber utama dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional. Pada kenyataannya, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) banyak memberikan kontribusi bagi PAD di Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perhitungan dan pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor roda dua pada Kantor Bersama Samsat Tondano. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis serta menginterpretasikan data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan dan pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua sudah baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mempermudah dan mempercepat wajib pajak dalam membayar pajak sebaiknya pihak kantor Samsat Tondano dapat menambahkan fasilitas pelayanan seperti Samsat *Corner* yang dibuka diluar kantor dan Samsat *Drive Thru* untuk mempermudah proses pelayanan yang ada.

**Kata kunci:** pajak kendaraan, perhitungan, pencatatan, undang-undang

### ABSTRACT

*Prior to the tax reform in Indonesia, national development has relied on sources of funding that most of the natural resources such as oil and gas. But after the tax reform, the government made the tax sector as a major source of financing to support the national development. In fact, Motorized Vehicle Tax gave many contributes to the locally-generated revenue in North Sulawesi. The purpose of this research is to know the calculation and recording of two-wheeled motor vehicle at Kantor Bersama Samsat Tondano. The method in this research is descriptive method which is method that is performed by collecting, classifying, analyzing and interpreting the data as to provide a complete information for solving problems that occur. The research result showed the calculation and recording of Two-Wheeled Vehicle already good and are in accordance with the valid legislation. To simplify and to accelerate the tax payers to pay taxes Samsat Tondano should add services facilities such as Samsat Corner that can be opened outside the office and Samsat Drive Thru to simplify the process of existing services.*

**Keywords:** vehicle tax, calculation, recording, constitution

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana diketahui adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan Nasional tersebut, maka pemerintah secara intensif melakukan berbagai macam kebijakan strategis berkaitan dengan program pembangunan baik pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang. Dan untuk keberhasilan program pembangunan nasional tersebut tentunya dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit.

Sebelum diadakan *tax reform* di Indonesia, pembangunan nasional selalu mengandalkan sumber dana yang sebagian besar dari sektor minyak dan gas. Namun setelah *tax reform*, Pemerintah menjadikan sektor pajak sebagai sumber utama dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional. Dan dalam kaitannya penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ketahun semakin meningkat dan sejalan dengan hal tersebut peranan pajak sebagai penopang program pembangunan nasional juga semakin meningkat.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang penetapan alokasi sementara bagi hasil pajak provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota se-provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA), Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (BBN-KAA), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (P3ABT) dan Air Permukaan (P3AP) tahun anggaran 2010.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri dilakukan oleh UP3AD, melalui Kantor Bersama SAMSAT dimana dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut dilakukan dengan sistem terpadu bersama pengeluaran STNK, pembayaran SWDKLLJ dan pembayaran BBNKNB. Jadi dalam Kantor Bersama Samsat terdiri dari 3 (tiga) Instansi yaitu Dinas PPAD/UP3AD, Kepolisian, dan Jasa Raharja.

Pada prinsipnya Kantor Bersama SAMSAT bertanggungjawab dalam melakukan perhitungan pajak kendaraan sehubungan dengan kepemilikan kendaraan bermotor. Mengingat jumlah wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor dengan tipe kendaraan dan jumlah yang berbeda, adanya pajak progresif dimana merupakan pajak yang dikenakan untuk kepemilikan lebih dari satu jenis kendaraan bermotor yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No.7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah memiliki tarif yang berbeda disetiap kepemilikan kendaraan bermotor dan adanya mutasi kendaraan yang dilakukan setiap bulannya maka akan ada kemungkinan untuk terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam melaksanakan perhitungan dan pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan memperhatikan hal tersebut, terlihat jelas bahwa begitu pentingnya ketelitian dari pihak Kantor Samsat untuk melakukan perhitungan serta pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor dengan baik dan benar atas wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda dua.

### Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Perhitungan pajak kendaraan bermotor khususnya roda dua yang dilakukan di Kantor Bersama Samsat Tondano.
2. Pencatatan pajak kendaraan bermotor khususnya roda dua yang dilakukan di Kantor Bersama Samsat Tondano.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Pajak

Waluyo (2013:11) menyatakan bahwa pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

### Fungsi Pajak

Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa fungsi-fungsi pajak dibedakan menjadi berikut ini.

1. Fungsi budgetter, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi reguler, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### Pajak Daerah

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai modal dasar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, oleh karena itu perlu untuk dimobilisasi dengan cermat agar dapat ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi

### Pajak Kendaraan Bermotor

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

### Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 7 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, ditetapkan sebagai berikut ini.

1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama untuk nama pemilik yang sama pada STNK sebesar 1,5% (satu koma 5 persen).
2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya untuk nama pemilik yang sama pada STNK, tarif ditetapkan secara progresif yaitu sebagai berikut.
  - a. Kendaraan kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen).
  - b. Kendaraan kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
  - c. Kendaraan kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen).
  - d. Kendaraan kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).



## Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Siahaan (2013:186) menyatakan bahwa besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

## Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor

Muljono & Wicaksono (2009:1) menyatakan bahwa hampir semua transaksi dalam kegiatan usaha yang dilakukan Wajib Pajak berkaitan dengan pajak, baik atas transaksi tersebut dikenakan pajak secara langsung maupun tidak secara langsung. Keterkaitan pajak dengan semua transaksi yang dilakukan Wajib Pajak di dalam kegiatan usahanya dapat menimbulkan kewajiban bagi Wajib Pajak berkaitan dengan pajak tersebut. Berbagai kewajiban berkaitan pajak dengan tersebut akan berdampak terhadap pengakuan pajak pada pelaksanaan pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Pengakuan pajak dalam pelaksanaan pembukuan tersebut, baik yang berkaitan dengan rekening laba-rugi maupun dengan rekening neraca.

Kegiatan perusahaan atau organisasi yang berkaitan dengan pajak, proses akuntansinya meliputi:

1. Pengakuan Pajak
2. Pencatatan Pajak
3. Penggolongan dan Peringkasan Pajak
4. Perhitungan Pajak
5. Pelaporan Pajak

Pencatatan jurnal untuk penyetoran hasil pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ke DISPENDA adalah: Misalnya Pajak Kendaraan Bermotor disetor ke DISPENDA maka jurnal untuk mencatat pendapatan dari SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah	xxx	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor		xxx

Sedangkan jurnal untuk pihak instansi yang menyetor hasil Pajak Kendaraan Bermotor ke DISPENDA adalah sebagai berikut.

Pajak Kendaraan Bermotor	xxx	
Kas		xxx

## Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan Rostalia (2009) dengan judul: Analisis Perhitungan Pelaporan dan Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Teijin Indonesia Fiber, Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian literatur. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu ditemukan beberapa Faktor Pajak Gabungan yang cacat tidak sesuai dengan UU PPN No. 18 Tahun 2000.
2. Penelitian yang dilakukan Madundang (2014) dengan judul: Analisis Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Bitung. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bitung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu perhitungan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di UPTD kota Bitung adalah sesuai dengan standar pelayanan UPTD Samsat di seluruh Sulawesi Utara. Perhitungan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di UPTD kota Bitung sudah sesuai dengan garis kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Sugiyono (2014:2) menyatakan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian deskriptif karena menggambarkan secara sistematis mengenai fakta, situasi dan aktivitas perhitungan dan pencatatan PKB di Kantor Bersama Samsat Tondano. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bersifat menggambarkan secara sistematis mengenai fakta, situasi dan aktivitas yang diteliti.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Bersama Samsat Tondano yang berada di Jalan Manguni No.8 (Depan Polres Minahasa) Tondano. Periode waktu penelitian dimulai dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2014.

### Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan Permohonan Penelitian  
Memasukan surat permohonan penelitian dengan persetujuan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk melakukan penelitian pada objek yang akan dipakai dalam penyusunan skripsi, yaitu Kantor Bersama Samsat Tondano.
2. Disposisi Pimpinan  
Tindakan atau lanjutan dari pihak perusahaan dalam hal ini pimpinan Kantor Bersama Samsat Tondano dalam memberi perintah kepada bawahannya untuk membuat dan memberikan surat perintah yang menyatakan tentang izin persetujuan penelitian diperusahaan tersebut, bagian tempat saat pengambilan data dan siapa instruktur yang akan di jadikan sumber ketika peneliti akan mengambil data.
3. Pengumpulan Data  
Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan data pendukung penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi, yaitu data mengenai profil atau gambaran umum Kantor Bersama Samsat Tondano hingga data-data mengenai jenis kendaraan bermotor roda dua sampai cara perhitungan dan pencatatan pajak kendaraan bermotor roda dua.
4. Analisa Data Penelitian  
Pada tahap ini, penulis melakukan analisa data yang akan dipakai sesuai dengan judul penelitian untuk melengkapi dan menentukan hasil penelitian.
5. Analisa Penerapan  
Pada tahap ini, penulis mulai menganalisa dan mengolah data yang diperoleh dari Kantor Bersama Samsat Tondano.
6. Kesimpulan dan Saran  
Pada tahap ini semua data pendukung penelitian yang telah diperoleh dan kemudian diolah, dilakukan analisis perhitungan dan pencatatannya kemudian dibuat contoh perhitungan untuk pajak kendaraan bermotor roda dua sesuai jenis dan tipe kendaraan tersebut.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Data kualitatif, data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip).
2. Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika.  
Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang meliputi gambaran umum kantor bersama SAMSAT dan struktur organisasi yang ada. Sedangkan data kuantitatif dalam

penelitian ini berupa jumlah karyawan di kantor bersama SAMSAT Tondano dan data-data yang diperoleh berupa perhitungan pajak kendaraan bermotor roda dua di kantor bersama SAMSAT Tondano.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Kuncoro (2009:148) menyatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Dalam penelitian ini data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (tidak melalui perantara) berupa hasil wawancara dengan pihak yang ditunjuk langsung oleh kantor bersama SAMSAT Tondano untuk mendapatkan data yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Data Sekunder

Sementara menurut Kuncoro (2009:148), data sekunder adalah data yang berasal dari sumber lain, dan bukan olahan dari penelitian. Data sekunder isini merupakan data yang dikelompokkan oleh lembaga pengumpul data yang dipublikasikan kepada pengguna data, maupun data yang didapat dari buku dan informasi lainnya maupun kepustakaan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) atau Observasi Lapangan, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek yang diteliti dengan mengamati apa yang menjadi sasaran dalam pengambilan data sesuai dengan apa yang diperlukan. Penelitian dilakukan melalui interview atau wawancara dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan objek penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai masalah-masalah yang akan diteliti kepada pihak yang ditunjuk oleh kantor bersama SAMSAT Tondano.

### **Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis serta menginterpretasikan data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan permasalahan yang terjadi. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengumpulkan dan menyusun kepustakaan yang berhubungan dengan perhitungan dan pencatatan pajak kendaraan bermotor.
2. Melakukan wawancara dengan objek penelitian dalam hal ini kantor bersama SAMSAT Tondano.
3. Melakukan tinjauan terhadap perhitungan dan pencatatan pajak kendaraan bermotor di kantor bersama SAMSAT Tondano.
4. Melakukan tinjauan terhadap UU atau peraturan-peraturan yang terkait dengan perhitungan dan pencatatan pajak kendaraan bermotor, apakah sudah sesuai atau belum.
5. Melakukan tinjauan terhadap tindakan dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pelayanan di kantor SAMSAT Tondano.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Kantor Bersama Samsat Tondano**

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 96 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.



Kantor Bersama Samsat Tondano terlebih khusus Dispenda UPTD Tondano adalah kantor unit pelayanan teknis dinas pendapatan daerah provinsi Sulawesi Utara yang kantornya berlokasi di Kelurahan Wewelen Kecamatan Tondano Barat dan berdiri sejak tahun 1986. Kantor Bersama Samsat Tondano sekarang dikepalai oleh Drs. Ferdinand Sumarauw, Msi dengan jumlah pegawai organik 20 orang dan pelayanan publik kepada masyarakat yaitu dari hari senin sampai sabtu. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tondano Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di Tondano. Untuk mewujudkan tugas sebagaimana dimaksud di atas maka UPTD Tondano mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis;
2. Pelaksanaan, perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian tugas;
3. Penyelenggaraan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dan pelayanan masyarakat serta mendukung pelaksanaan tugas dinas; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Struktur Organisasi UPTD terdiri dari:

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Kepala Seksi Pajak dan Doleansi Retribusi dan PLL
4. Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan PKB/BBN-KB

### Hasil Penelitian

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dasar hukum yang berlaku sekarang mengenai perhitungan PKB diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur terbaru yaitu Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pembuatan 2013 Kebawah.

Pajak Kendaraan Bermotor diperhitungkan besarnya dari jenis kendaraan, merek, tipe, tahun pembuatan, dan Negara asal. Besarnya Pokok PKB yang terutang sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

### **PKB = Tarif X DPP (Dasar Pengenaan Pajak)**

Dimana DPP = Nilai Jual Kendaraan Bermotor X Bobot

#### 1. Tarif PKB

Tarif PKB pribadi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, diatur sebagai berikut:

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi pertama dengan nama pemilik yang sama pada STNK sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya dengan nama pemilik yang sama pada STNK tarif ditetapkan secara progresif atau kepemilikan kendaraan lebih dari satu jenis kendaraan bermotor, yaitu sebagai berikut.
  - 1) Kendaraan kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen)
  - 2) Kendaraan kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
  - 3) Kendaraan kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen)
  - 4) Kendaraan kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

Penerimaan Pajak Progresif kendaraan bermotor sampai dengan bulan Oktober 2014 di Kantor Bersama SAMSAT Tondano.

**Tabel 1. Penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor**

NO	Periode	Jumlah Kendaraan	Jumlah Penerimaan (Rp)
1	Januari	132	25,725,800
2	Februari	180	31,581,200
3	Maret	155	24,650,100
4	April	150	18,747,300
5	Mei	161	23,535,100
6	Juni	168	27,362,800
7	Juli	162	23,335,900
8	Agustus	174	36,901,000
9	September	241	135,976,500
10	Oktober	182	94,094,700
<b>Jumlah</b>		<b>1,705</b>	<b>441,910,400</b>

Sumber: Kantor Bersama Samsat Tondano

## 2. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian 2 (dua) unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor tercantum dalam Peraturan Gubernur yang baru yang mulai diberlakukan sejak November 2014 yaitu Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No.24 Tahun 2014 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pembuatan 2013 Kebawah.

## Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kepemilikan 1 (satu) kendaraan dan belum jatuh tempo

Untuk sepeda motor roda dua merek Yamaha dengan tipe 14D (All115C/ Mio Soul).

Bunga memiliki sebuah sepeda motor Yamaha dengan tipe 14D (All115C/ Mio Soul) dengan tahun pembuatan 2012. Untuk pengenaan tarif PKB untuk motor Yamaha dengan tipe Yamaha dengan tipe 14D (All115C/ Mio Soul) adalah sebesar 1,5% sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda Sulawesi Utara No.7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Sesuai Lampiran I Pergub Sulawesi Utara No.24 Tahun 2014 diperoleh data sebagai berikut:

- NJKB untuk sepeda motor merek motor Yamaha dengan tipe 14D (All115C/ Mio Soul) dengan tahun pembuatan 2012 adalah sebesar Rp. 11.000.000 (kolom 6 lampiran I Pergub Sulawesi Utara no.24 tahun 2014).
- DP PKB untuk sepeda motor merek Yamaha dengan tipe 14D (All115C/ Mio Soul) dengan tahun pembuatan 2012 adalah sebesar Rp. 11.000.000 (kolom 8 lampiran I Pergub Sulawesi Utara no.24 tahun 2014).
- Bobot untuk sepeda motor merek Yamaha dengan tipe 14D (All115C/ Mio Soul) dengan tahun pembuatan 2012 adalah sebesar 1 (kolom 7 lampiran I Pergub Sulawesi Utara no.24 tahun 2014).

Besarnya pokok PKB yang terutang adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{PKB} &= \text{Tarif} \times \text{DPP} \\
 &= \text{Tarif} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \\
 \text{PKB} &= (1,5\%) \times (\text{Rp. } 11.000.000 \times 1,0) \\
 &= 1,5\% \times \text{Rp. } 11.000.000 \\
 &= \text{Rp. } 165.000
 \end{aligned}$$

Jadi besarnya pokok pajak yang terutang adalah Rp. 165.000,-



## Perhitungan besarnya Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Progresif

Ibu Tuti memiliki 2 buah kendaraan. Kendaraan A adalah sepeda motor BMW dengan tipe R1100R buatan tahun 2002 yang merupakan kendaraan bekas yang telah di balik nama pada tanggal 3 januari 2007. Kendaraan B adalah sepeda motor Ducati dengan tipe Superbike 848 (CKD) buatan tahun 2011 yang merupakan kendaraan baru yang didaftarkan tanggal 5 Februari 2011.

Urutan Kepemilikan Kendaraan Bermotor ini didasarkan pada kwitansi saat pendaftaran kendaraan (baik itu kendaraan baru maupun bekas). Maka kendaraan A Ibu Tuti menjadi kepemilikan 1 (di STNK tertulis "pajak progresif: I") dan kendaraan B Ibu Tuti menjadi kepemilikan ke-2 (di STNK tertulis "pajak progresif II"). Jadi tarif PKB untuk sepeda motor milik Ibu Tuti dengan merek BMW tipe R1100R dengan tahun pembuatan 2002 dan Kawasaki tipe EX250L (Ninja 250) dengan tahun pembuatan 2012 adalah sebesar 1,5% sebagaimana yang telah diatur dalam Perda Sulawesi Utara No.7 Tahun 2011.

Sesuai Lampiran I Pergub Sulawesi Utara No.24 Tahun 2014 diperoleh data sebagai berikut.

- NJKB untuk sepeda motor merek BMW tipe R1100R buatan tahun 2002 adalah sebesar Rp. 162.100.000 (kolom 6 lampiran I Pergub Sulawesi Utara no.24 tahun 2014).
- DP PKB untuk sepeda motor BMW tipe R1100R buatan tahun 2002 adalah sebesar Rp. 162.100.000 (kolom 8 lampiran I Pergub Sulawesi Utara no.24 tahun 2014).
- Bobot untuk sepeda motor BMW tipe R1100R buatan tahun 2002 adalah sebesar 1 (kolom 7 lampiran I Pergub Sulawesi Utara no.24 tahun 2014).

Besarnya pokok PKB yang terutang adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{PKB} &= \text{Tarif PKB normal X DPP} \\ &= \text{Tarif PKB normal X (NJKB X Bobot)} \\ \text{PKB} &= (1,5\%) \times (\text{Rp. } 162.100.000 \times 1,0) \\ &= 1,5\% \times \text{Rp. } 162.100.000 \\ &= \text{Rp. } 2.431.500,- \end{aligned}$$

Sepeda motor kedua: Ducati tipe Superbike 848 (CKD) buatan tahun 2011.

$$\begin{aligned} \text{PKB} &= \text{Tarif X DPP} \\ &= \text{Tarif X (NJKB X Bobot)} \\ \text{PKB} &= (2\%) \times (\text{Rp. } 225.400.000 \times 1,0) \\ &= 2\% \times \text{Rp. } 225.400.000 \\ &= \text{Rp. } 4.508.000,- \end{aligned}$$

PKB untuk kendaraan kedua milik Ibu Tuti sangat besar dikarenakan dikenakan Tarif Progresif II sebesar 2% dan karena NJKB nya juga cukup besar. Jika Ducati dengan tipe Superbike 848 (CKD) buatan tahun 2011 adalah kendaraan pertama maka hanya dikenakan pajak sebesar Rp. 3.381.000,-. Perbedaan yang cukup besar dapat terlihat jika Ducati dengan tipe Superbike 848 (CKD) merupakan kendaraan yang hanya dikenakan tarif normal 1,5% sehingga selisihnya adalah sebesar Rp. 1.127.000,-.

## Pembahasan

Pada penelitian perhitungan dan pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor dinilai sangat penting karena untuk mengetahui jumlah Pokok Pajak dan untuk mendata semua jenis, merek dan tipe kendaraan serta nama pemilik kendaraan tersebut. Tanpa adanya perhitungan, tidak mungkin kita dapat mengetahui serta menentukan besarnya Pokok Pajak yang terutang yang harus dibayar oleh suatu kendaraan. Pencatatan juga dimaksudkan untuk mendata kendaraan bermotor yang belum atau melakukan pembayaran PKB.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada kantor SAMSAT Tondano, diketahui perhitungan besarnya pokok PKB diatur dalam Peraturan Daerah Sulawesi Utara No.7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No.24 Tahun 2014 yang baru diberikan kepada pihak UPTD Tondano dari pihak DISPENDA Sulut sekitar bulan November 2014 yang merupakan peraturan baru yang menjadi landasan

dalam kantor SAMSAT Tondano untuk melihat Nilai Jual Kendaraan Bermotor serta Dasar Pengenaan Pajak untuk penghitungan dan penetapan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB dan mulai diberlakukan sampai saat ini. Perhitungan dan pencatatan PKB telah dilakukan secara komputerisasi mengingat jumlah dan jenis kendaraan bermotor semakin hari semakin bertambah banyak, adanya pajak progresif dimana merupakan pajak yang dikenakan untuk kepemilikan lebih dari satu jenis kendaraan bermotor yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No.7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah memiliki tarif yang berbeda disetiap kepemilikan kendaraan bermotor dan adanya mutasi kendaraan yang dilakukan setiap bulannya untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam perhitungan PKB dan pencatatan kepemilikan kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan Rostalia (2009) yaitu Analisis Perhitungan Pelaporan dan Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.Teijin Indonesia Fiber, Tbk, menunjukkan bahwa ditemukan beberapa Faktur Pajak Gabungan yang cacat tidak sesuai dengan UU PPN No.18 Tahun 2000. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Madundang (2014) yaitu Analisis Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Bitung dijadikan sebagai acuan karena persamaan dalam membahas mengenai perhitungan PKB, akan tetapi penelitian ini berbeda dimana lebih terperinci karena membahas bukan hanya perhitungan PKB melainkan hingga perhitungan BBN-KB.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini:

1. Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor khususnya Roda Dua di Kantor Bersama Samsat Tondano sudah baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Pihak Samsat Tondano pun sudah menerapkan Peraturan Gubernur yang paling baru yaitu Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No.24 Tahun 2014 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pembuatan 2013 Kebawah dan mulai diberlakukan mulai November 2014.
2. Perhitungan untuk tarif Pajak Kendaraan Bermotor maupun pajak progresif sudah sesuai dengan Perda Sulawesi Utara No.7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
3. Untuk pencatatan pajak kendaraan bermotor pun sudah sesuai dengan prosedur yang ada, dimana dalam pencatatan terdapat 3 (tiga) daftar catatan mengenai PKB, yaitu potensi/objek PKB yang dicatat atas dasar /hasil kegiatan pendataan dan pendaftaran, perincian penerimaan harian PKB yang dicatat atas penerimaan PKB menurut objek, dan perincian wajib pajak untuk PKB yang tertunggak atau lewat waktu jatuh tempo pajak.

### Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Prosedur yang diterapkan sudah baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang paling baru. Perlu ditingkatkan lagi.
2. Untuk memudahkan dan mempercepat wajib pajak dalam pembayaran pajak maka perlu ditambahkan fasilitas pelayanan Samsat seperti Samsat Corner yang bisa dibuka diluar kantor ataupun Samsat *Drive Thru* yang pelayanan pembayaran PKB nya tidak perlu harus turun dari kendaraan yang bisa dibuka didepan Kantor Samsat Tondano seperti yang sudah diberlakukan di Kantor Samsat Manado.
3. Bisa juga ditambahkan loket atau kasir untuk pembayaran ataupun jenis pelayanan lainnya agar supaya dapat mempermudah dan mempercepat proses pelayanan yang ada di Kantor Samsat Tondano.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Asih, Woro Wiryaningtyas, 2009. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Pemalang. Universitas Diponegoro Semarang. Tesis. [http://eprints.undip.ac.id/17789/1/WORO\\_WIRYANINGTYAS\\_ASIH.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17789/1/WORO_WIRYANINGTYAS_ASIH.pdf). Diakses 27 Agustus 2014. Hal. 1-84.
- Kuncoro, Mudrajad, 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis? (Edisi 3)*. Erlangga, Jakarta.
- Madundang, Christofel Kifli, 2014. Analisis Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Universitas Sam Ratulangi Manado. *ejournal*. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6221/5747>. Diakses 16 Maret 2015. Hal 1-10.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Muljono Djoko, Baruni Wicaksono, 2009. *Akuntansi Pajak Lanjutan*, Andi, Yogyakarta.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, 2011. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011, *Tentang Pajak Daerah*, Manado.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, 2014. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 24 Tahun 2014, *Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pembuatan 2013 Kebawah*, Manado.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta.
- Rostalia, Reta, 2009. Analisis Perhitungan Pelaporan dan Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Teijin Indonesia Fiber, Tbk. Universitas Bina Nusantara. Jakarta. *Skripsi*. <http://thesis.binus.ac.id/Asli/Cover/2009-2-00044-AK%20Cover.pdf>. Diakses 22 September 2014. Hal. 1-14.
- Siahaan, Marihot P, 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, ED-I-PT. Jaya Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Tanjung, Abdul Hafiz, 2009. *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPKD dan Pemerintah Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Taroreh, Tarry, 2012. Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada Kantor Bersama Samsat Manado. *Skripsi*. (tidak dipublikasi). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado.
- Waluyo, 2013. *Perpajakan Indonesia*, Edisi Sebelas, Salemba Empat, Jakarta.